

ABSTRAK

Mohd Zainal Ariffin Bin Majidi: *Sanksi Liwat Dalam Perspektif Undang-Undang Jenayah Syariah Di Sarawak Malaysia.*

Di Malaysia, Sarawak merupakan salah satu bagian atau negeri yang mempunyai undang-undang dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana *liwat*. Undang-undang *liwat* ialah undang-undang yang mentakrifkan perbuatan seks tertentu sebagai jenayah. Apa yang lebih membimbangkan ialah perbuatan ini menjadi semakin tular. Hal demikian mungkin disebabkan undang-undang yang tidak memberi efek jera dan tidak ditakuti oleh pelaku-pelakunya. Namun secara amalnya juga, undang-undang ini masih jarang dijalankan dengan sempurna walaupun terdapat kasus-kasusnya yang pernah terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang bagi pelaku tindak pidana *liwat*, kriteria tindak pidana *liwat* dalam Undang-Undang Jenayah Syariah di Sarawak Malaysia serta untuk mengetahui bagaimana sanksi *liwat* dalam perspektif Undang-Undang Jenayah Syariah dan Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah studi perpustakaan (*Library Research*), penelitian diskriptif dan penelitian kualitatif. Adapaun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, kemudian pemilihan isi dalam bahan pustaka dan seterusnya menelaah terhadap isi penulisan, kasus-kasus dan undang-undang.

Hasil yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa latar belakang bagi pelaku tindak pidana *liwat* di Sarawak terbagi kepada dua macam yaitu dari faktor *internal* dan *external*. Seterusnya kriteria bagi pelaku tindak pidana *liwat* yang merangkumi beberapa macam. Penelitian yang ketiga pula ialah tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana *liwat* dalam perspektif undang-undang jenayah syariah di Sarawak Malaysia.

Dari hasil penelitian, dapatlah disimpulkan bahwa undang-undang jenayah syariah di Sarawak Malaysia mengenakan sanksi yang berupa penjara, didenda dan dicambuk bagi pelaku tindak pidana *liwat* manakala dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana *liwat* terbagi kepada beberapa macam berdasarkan pendapat para fuqaha yaitu dibunuh, dirajam, dibakar dan dilempar dari tempat tinggi. Selain itu, terdapat para fuqaha yang menyamakan sanksi perbuatan *liwat* dengan sanksi bagi pelaku zina yaitu didera bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah menikah.